



Nomor Putusan : **Put 5203/PP/MS/19/2011**

Pengadilan Pajak

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2012

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Pembebanan Ta Bea Masuk (Umum/MFN) Klasifikasi Pos 1 PIB Pos Tarif 7219.34.0000, jenis barang *Stainless Steel in Coil*, negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 456452 tanggal 12 November 2012 Pembebanan Tarif Bea Masuk (AC-FTA) sebesar 0%, dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi Pembebanan Tarif Bea (Umum/MFN) sebesar 10%;

Menurut Terbanding : bahwa atas importasi yang dilakukan Pemohon Banding tidak dapat diberikan fasilitas Preferensi Tarif AC-FTA dengan pertimbangan belum ada konfirmasi dari pihak Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau akan keabsahan penerbitan Form E dimaksub dan menetapkan klasifikasi atas barang berupa *Stainless Steel in Coil* yang diberitahukan dalam PIB Nomor 456452 tanggal 12 November 2012, dengan Bea Masuk yang berlaku umum (MFN) 10%;

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemenuhan ketentuan untuk mendapatkan preferensi tarif dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), yaitu keraguan akan keaslian tandatangan yang tertera pada Form E, tanda tangan pada Form E tidak sama pada list spesiment tandatangan dari Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China

Menurut Majelis : bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-1522/KPU.01/2013 tanggal 19 Maret 20 berdasarkan penelitian, yang menjadi permasalahan adalah Pembebanan Tarif Bea Masuk (Umum/MFN) Klasifikasi Pos 1 PIB Pos Tarif 7219.34.0000, jenis barang *Stainless Steel Coil*, negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 456452 tanggal 12 November 2012 dengan Pembebanan Tarif Bea Masuk (AC-FTA) sebesar 0%, dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi Pembebanan Tarif Bea Masuk (Umum/MFN) sebesar 10% karena keraguan akan keaslian tandatangan dan cap jabatan yang tertera pada Form E, tanda tangan dan cap jabatan pada Form E tidak sama dengan speciment tanda tangan dan cap jabatan dari Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China;

bahwa PIB Nomor: 456452 tanggal 12 November 2012, Klasifikasi Pos 1 PIB Pos Tarif 7219.34.0000, jenis barang *Stainless Steel in Coil*, negara asal China, dengan Pembebanan Tarif Bea Masuk (AC-FTA) sebesar 0%, sesuai Form E Nomor: E1231122006800 tanggal 15 Oktober 2012 dari Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine of The People's Republic of China;

bahwa dalam persidangan, Terbanding menyampaikan dokumen sebagai berikut:

1. Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif (LPPT) tanpa nomor tanggal 05 Februari 2013;
2. Formulir Konsultasi;
3. Certificate of Origin-ACFTA (Form E) Nomor: E123112200680005 tanggal 15 Oktober 2012;
4. Surat Nomor: S-2593/KPU.01/2013 tanggal 07 Desember 2012 perihal Confirmat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

on Certificate of Origin

bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menyampaikan dokumen sebagai berikut:

1. Surat Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China Nomor: 201209062 tanggal 25 Maret 2013;
2. Korespondensi email tanggal 22 Maret s.d. 27 November 2013;
3. Nota Debet Bank BII tanggal 02 April 2013 sebesar Rp35.817.000,00;
4. Bukti Penerimaan Negara Impor Bank BII tanggal 02 April 2013 sebesar Rp35.817.000,00;
5. Surat Keputusan Terbanding KEP-1522/KPU.01/2013 tanggal 19 Maret 2013;
6. SPTNP Nomor: SPTNP-022746/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 21 November 2012;
7. SSPCP tanggal 02 April 2013 sebesar Rp35.817.000,00 (PIB);
8. Terjemahan Surat Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China Nomor: 201209062 tanggal 23 April 2013
9. Surat Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China Nomor: 201209062 tanggal 23 April 2013
10. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor: 455489/KPU.01/2012 tanggal 12 November 2012;
11. PIB Nomor: 456452 tanggal 12 November 2012 sebesar CIF USD33,063.35;
12. Certificate of Origin-ACFTA (Form E) Nomor: E123112200680005 tanggal 15 Oktober 2012;
13. Bill of Lading Nomor: APLI 067388892 tanggal 15 Oktober 2012;
14. Commercial Invoice Nomor: LC4YT08-01 tanggal 15 Oktober 2012 sebesar USD33,063.35;
15. Packing List untuk Invoice Nomor: LC4YT08-01 tanggal 15 Oktober 2012;
16. Fumigation/Disinfection Certificate Nomor: 310400212035106 tanggal 17 Oktober 2012;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010 tanggal 03 Desember 2010 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan;

bahwa hasil pemeriksaan Majelis atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa yang menjadi permasalahan adalah Pembebanan Tarif Bea Masuk (Umum/MFN) Klasifikasi Pos 1 PIB Pos Tarif 7219.34.0000, jenis barang *Stainless Steel in Coil*, negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 456452 tanggal 12 November 2012 dengan Pembebanan Tarif Bea Masuk (AC-FTA) sebesar 0%, dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi Pembebanan Tarif Bea Masuk (Umum/MFN) sebesar 10% karena keraguan akan keaslian tandatangan dan cap jabatan yang tertera pada Form E, tanda tangan dan cap jabatan pada Form E tidak sama dengan list specimen tandatangan dan cap jabatan dari Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China;

bahwa PIB Nomor: 456452 tanggal 12 November 2012, Klasifikasi Pos 1 PIB Pos Tarif 7219.34.0000, jenis barang *Stainless Steel in Coil*, negara asal China, Form E Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

E123112200680005 tanggal 15 Oktober 2012 dari Shanghai Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau of The People's Republic of China;

bahwa Terbanding menetapkan pembebanan tarif Bea Masuk secara umum (MF Klasifikasi Pos 1 PIB Pos Tarif 7219.34.0000, jenis barang *Stainless Steel in Coil*, neg asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 456452 tang 12 November 2012 sebesar 10% (MFN) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-CHINA Free Trade Area (ACFTA);

bahwa Shanghai Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau of The People Republic of China dengan surat Nomor: 201209062 tanggal 25 Maret 2013 telah mengirimkan konfirmasi atas surat Terbanding Nomor: S-2593/KPU.01/2012 tanggal 07 Desember 2012, dan menyatakan bahwa Form E Nomor: E123112200680005 tanggal 15 Oktober 2012 adalah sah dan benar dan ditandatangani oleh Xiong Yanlan;

bahwa ketentuan ACFTA adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 juncto Keputusan Presiden RI Nomor: 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juli 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China* dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People's Republic Of China*;

bahwa menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011, dalam melaksanakan kerjasama AC-FTA dimaksud disepakati untuk menggunakan *Rule Of Origin (ROO) Form E* atau Surat Keterangan Asal Barang Form E, yang diatur secara rinci dalam *Revised Operational Certification Procedures For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area*;

bahwa berdasarkan *Appendix 1: Revised Operational Certification Procedures (Ocp) In The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area* pada Rule 7 dinyatakan “*Issuing Authorities shall, to the best of their competence and ability, carry out pre-examination of each application for the Certificate of Origin (Form E) to ensure that:*

- a) *The application and the Certificate of Origin (Form E) are duly completed in accordance with the requirements as defined in the overleaf notes of the Certificate of Origin (Form E), and signed by the authorised signatory;*
- b) *The origin of the product is in conformity with the Rules of Origin for the ACFTA;*
- c) *The other statements of the Certificate of Origin (Form E) correspond to support documentary evidence submitted;*
- d) *Description, quantity and weight of products, marks and number of packages, number and kinds of packages, as specified, conform to the products to be exported;*
- e) *Multiple items declared on the same Certificate of Origin (Form E) shall be allowed subject to the domestic laws, regulations and administrative rules of the import Party provided each item must qualify separately in its own right;*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 1/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 dinyatakan “Mehetapkan Tarif Bea Masuk atas im barang dari negara Republik Rakyat Cina dan Negara-negara ASEAN dalam ran ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) untuk tahun 2009 sampai tahun 20 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, y merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini”;

bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 1/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 dinyatakan “Penaan bea masuk berdasar penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan den ketentuan sebagai berikut:

- a. Tarif bea masuk dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) yang le rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terha barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (*Form E*) yang te ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara-negara bersangkutan;
- b. Importir wajib mencantumkan nomor referensi Surat Keterangan Asal (*Form* sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas dalam rangka *ASEAN-Ch Free Trade Area* (ACFTA), pada pemberitahuan impor barang;
- c. Lembar asli dari Surat Keterangan Asal (*Form E*) dalam rangka *ASEAN-China F Trade Area* (ACFTA) sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disampaikan c importir pada saat pengajuan pemberitahuan impor barang sebagaimana dimak pada huruf b di Kantor Pabean pada pelabuhan pemasukan; dan
- d. Dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif l masuk dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) sebagaim tercantum dalam Lampiran, tarif yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berli secara umum.

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Pembebanan Tar Bea Masuk (Umum/MFN) Pos 1 PIB Pos Tarif 7219.34.0000, jenis barang *Stainless St in Coil*, negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nom 456452 tanggal 12 November 2012 menggunakan Form E Nomor: E1231122006800 tanggal 15 Oktober 2012 mendapat preferensi tarif skema AC-FTA dengan Pembebar tarif Bea Masuk sebesar 0%;

menimbang : berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Pembebanan Tarif Bea Masuk (Umum/MFN) Pos 1 PIB Pos Tarif 7219.34.0000, jenis barang *Stainless Steel in Coil*, negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor 456452 tanggal 12 November 2012, mendapat preferensi tarif skema AC-FTA dengan Tar Bea Masuk sebesar 0%. Oleh karenanya, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan Pembebanan Tarif Bea Masuk (Umum/MFN) Pos 1 PIB Pos Tarif 7219.34.0000, jenis barang *Stainless Steel in Coil*, negara asal China, sebesar 0% (AC-FTA) sesuai PIB Nomor: 456452 tanggal 12 November 2012;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,  
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memutuskan :

dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan **mengabulkan seluruhnya** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-1522/KPU.01/2013 tanggal 19 Maret 2013 tentang Penetapan atas Keberatan CV XXX Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor: 022746/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 21 November 2012, atas nama **CV XXX**, dan menetapkan pembebanan tarif Bea Masuk Pos 1 PIB Pos Tarif 7219.34.0000, jenis barang *Stainless Steel in Coil*, negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 456452 tanggal 12 November 2012, mendapat preferensi tarif skema AC-FTA dengan Tarif Bea Masuk sebesar 0%, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar adalah nihil;

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 berdasarkan musyawarah Majelis IX Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Penggantinya sebagai berikut:

Sudirman S., SH, MH  
Drs. Sunarto, MM  
Usman Pasaribu, S.Sos.  
Zulfenny E. N. Nerwan

sebagai Hakim Ketua,  
sebagai Hakim Anggota,  
sebagai Hakim Anggota,  
sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, se tidak dihadiri oleh Terbanding dan Pemohon Banding.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)